



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Jl. RAYA MAGETAN – MADIUN KM. 4,5 KODE POS : 63391  
Telp. (0351) 895195 FAX. (0351) 895195

---

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN MAGETAN  
NOMOR 188 / 10 / Kept / 403.111 / 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI DAN MEKANISME PEMBERIAN **REWARD DAN PUNISHMENT** BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MAGETAN

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MAGETAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan etos kerja dan semangat kerja dalam berkinerja bagi pegawai untuk menyelesaikan tugas yang diberikan secara tepat, cepat dan benar dalam melayani masyarakat perlu diberikan Reward;

b. bahwa untuk pembinaan bagi pegawai yang tidak disiplin serta dalam melaksanakan kinerjanya melakukan pelanggaran akan diberikan punishment dengan tujuan untuk memotivasi kembali etos kerja dan semangat kerja;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan tentang mekanisme Pemberian Reward dan Punishment bagi Pegawai di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) ;
5. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5153) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Administrasi Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) ;



9. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 64);
10. Peraturan Bupati Kabupaten Magetan Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 56).
11. Peraturan Bupati Magetan Nomor 71 Tahun 2017 tentang Kebijakan Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2017 Nomor 71)
12. Peraturan Bupati Magetan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Penghitungan Besaran Tambahan Penghasilan bagi Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 7)

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

**KESATU** : Membentuk Tim Penilai dan Mekanisme Pemberian Reward dan Punishment bagi Pegawai di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas sebagai berikut :

- a. Sekretaris beserta anggota tim memberikan masukan dan bahan pertimbangan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan dalam mengambil keputusan mengenai pegawai yang berkinerja memuaskan dan melakukan pelanggaran secara periodik setiap semester;
- b. Anggota tim mendokumentasi dan mencatat pegawai yang mendapat penghargaan berkinerja memuaskan sebagai bahan untuk pengajuan kenaikan pangkat, kenaikan jabatan dan usulan lain yang berkaitan dengan administrasi kepegawaian.
- c. Anggota tim mendokumentasi dan mencatat pegawai yang melakukan pelanggaran dan dibuatkan surat teguran; dan

- d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan. Pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU memuat Indikator :

#### **I. Persyaratan**

1. Bagi pegawai penerima Reward yang berkinerja memuaskan:
  - a. berlaku seluruh pegawai aktif yang berstatus PNS di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan;
  - b. tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin PNS baik tingkat ringan, sedang atau berat dalam kurun waktu penilaian selama berturut-turut 6 (enam) bulan dan/ atau tidak sedang menjalani hukuman disiplin PNS;
2. Bagi pegawai yang diberikan punishment yang melakukan pelanggaran :
  - a. berlaku seluruh pegawai aktif yang berstatus PNS di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan;
  - b. melakukan pelanggaran ringan berturut-turut dalam waktu penilaian selama berturut-turut 6 (enam) bulan.

#### **II. Unsur Penilaian**

1. Tingkat Kedisiplinan Pegawai yang dihitung berdasarkan angka kehadiran pegawai;
2. Kinerja Pegawai yang diambil dari Penilaian Kinerja masing-masing pegawai tiap semester.
3. Sikap dan perilaku pegawai selama melaksanakan tugas.
4. Kerjasama
5. Inovatif/Kreativitas dalam bekerja
6. Penampilan

#### **III. Perhitungan Reward bagi Pegawai Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mageta Yang Berkinerja Memuaskan**

$$\text{SKOR (100)} = \frac{(\text{SKOR KEDISIPLINAN} + \text{SKOR PENGUKURAN KINERJA})}{2}$$

### 1. Skor Kedisiplinan (Bobot : 50)

Adapun rumus perhitungan untuk skor kedisiplinan adalah sebagai berikut :

No.	Nama	Bobot	TAP	TMT	PC	Pengurangan	Jml

Keterangan	Bobot /Skor
TAP : Tidak Apel	30%
TMT : Tidak Melaksanakan Tugas	40%
PC : Pulang Cepat	30%

### 2. Skor Pengukuran Kinerja (Bobot : 50)

Adapun berikut merupakan skor dari nilai pengukuran kinerja yang diambil berdasarkan nilai cakupan kinerja pegawai sampai dengan Semester X:

Skor	Bobot/Skor
A : Jika Nilai Capaian 91% - 100%	100
B : Jika Nilai Capaian 71% - 90%	80
C : Jika Nilai Capaian 51% - 70%	60
D : Jika Nilai Capaian 31% - 50%	40
E : Jika Nilai Capaian 0% - 30%	20

## IV. MEKANISME PEMBERIAN REWARD DAN PUNISHMENT

Mekanisme pemberian penghargaan bagi pegawai yang berkinerja memuaskan dilingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan adalah sebagai berikut :

a) Mekanisme pemberian reward :

1. Tim penilai meminta kepada pengelola administrasi kepegawaian untuk memberikan data rekam jejak pegawai berkaitan tingkat disiplin dan pengukuran kinerja.
2. Tim penilai melakukan perhitungan sesuai dengan Rumus guna mengambil nominatif 3 (tiga) Pegawai. Tim penilai membuat laporan disertai hasil perhitungan penentuan Indikatornya dan disampaikan kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan guna diambil keputusan dalam menetapkan pegawai yang berkinerja memuaskan.



3. Dalam menentukan Pegawai yang berkinerja memuaskan atas dasar usulan dari Tim Penilai, Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan mengambil keputusan berdasarkan sikap dan perilaku pegawai selama melaksanakan tugas untuk menetapkan pegawai yang berkinerja memuaskan dengan pemberian Piagam Penghargaan dan Pin Penghargaan.
- b) Mekanisme pemberian punishment :
1. Tim penilai meminta kepada pengelola administrasi kepegawaian untuk memberikan data rekam jejak pegawai berkaitan tingkat lama tidak masuk kerja tanpa alasan
  2. Tim penilai melakukan perhitungan sesuai dengan Rumus guna mengambil nominatif 3 (tiga) Pegawai. Tim penilai membuat laporan disertai hasil perhitungan penentuan Indikatornya dan disampaikan kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan guna diambil keputusan dalam menetapkan pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin ringan
  3. Dalam menentukan Pegawai yang melanggar atas dasar usulan dari Tim Penilai, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan mengambil keputusan berdasarkan absensi dan lama tidaknya pegawai tidak masuk kerja untuk selanjutnya oleh Tim ditetapkan pegawai yang menerima punishment dengan menggunakan PIN yang bertuliskan pegawai sering tidak masuk kerja tanpa alasan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 04 Januari 2022

**KEPALA DINAS  
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN MAGETAN**



**Drs. HERMAWAN, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19660320 198602 1 003

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MAGETAN  
NOMOR : 188/ /Kept./403.111/2022  
TANGGAL : 04 Januari 2022

**SUSUNAN PEMBENTUKAN TIM PENILAI DAN MEKANISME PEMBERIAN REWARD  
DAN PUNISHMENT BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN DINAS KEPENDUDUKAN  
DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MAGETAN**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1.	PENANGGUNG JAWAB	KEPALA DINAS
3.	SEKRETARIS	SEKRETARIS
4.	ANGGOTA	1. KABID PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
		2. KABID PEMANFAATAN DATA DAN INOVASI PELAYANAN
		3. KABID PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK
		4. KABID PELAYANAN PENCATATAN SIPIL

Kepala Dinas  
Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Magetan



**Drs. HERMAWAN, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19660320 198602 1 003